

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *STRICT LIABILITY*
BAGI PELAKU USAHA OBJEK WISATA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
1999 (STUDI KASUS: OBJEK WISATA KENJERAN
PARK)**

SKRIPSI

**Oleh:
Nurjihan Syavina Mihrab
201910115230**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *STRICT LIABILITY*
BAGI PELAKU USAHA OBJEK WISATA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
1999 (STUDI KASUS: OBJEK WISATA KENJERAN
PARK)**

SKRIPSI

**Oleh:
Nurjihana Syavina Mihrab
201910115230**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *STRICT LIABILITY* BAGI PELAKU USAHA OBJEK WISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS: OBJEK WISATA KENJERAN PARK)

Nama Mahasiswa : Nurjihan Syavina Mihrab

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115230

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Prinsip *Strict Liability*
Pada Pelaku Usaha Objek Wisata
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 (Studi Kasus: Objek Wisata
Kenjeran Park)

Nama Mahasiswa : Nurjihan Syavina Mihrab

NPM : 201910115230

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904

Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widjiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjihan Syavina Mihrab
NPM : 201910115230
TTL : Bekasi, 12 November 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP STRICT LIABILITY BAGI PELAKU USAHA OBJEK WISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS: OBJEK WISATA KENJERAN PARK)**" Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengaperaturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurjihan Syavina Mihrab

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjihan Syavina Mihrab
NPM : 201910115230
TTL : Bekasi, 12 November 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *STRICT LIABILITY* BAGI PELAKU USAHA OBJEK WISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS: OBJEK WISATA KENJERAN PARK)** Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2023

Yang mer



Nurjihan Syavina Mihrab

ABSTRAK

Nurjihana Syavina Miharab, 201910115230. *Kepastian Hukum Prinsip Strict Liability Pada Pelaku Usaha Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus: Objek Wisata Kenjeran Park)*

Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum bagi pelaku usaha terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian konsumen, dan kepastian hukum bagi wisatawan selaku konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Serta bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen. Meskipun telah diatur regulasi tentang perlindungan hukum bagi wisatawan, namun pelaku usaha juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum apabila konsumen bertindak sewenang-nya dan tidak memikirkan keselamatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum prinsip *strict liability* pada pengelola objek wisata agar dapat memberikan perlindungan bagi wisatawan dan pengaturannya mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam hal konsumen lalai melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penulis mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban kecelakaan pada objek wisata tanpa melihat adanya kesalahan dari pihak konsumen atau melaksanakan prinsip *strict liability*. Konsumen juga mendapatkan kepastian hukum terkait haknya yaitu diberikan ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, konsumen dalam hal ini tidak menjalankan kewajibannya untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ada, maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum terhadap hak pelaku usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.

Namun prinsip *strict liability* tidak diatur secara jelas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini dapat bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, sesuai dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Prinsip *Strict Liability*, Kecelakaan Wisatawan

ABSTRACT

Nurjihhan Syavina Mihrab, 201910115230. *Legal Certainty on the Principle of Strict Liability for Tourism Object Business Actors Based on Law Number 8 of 1999 (Case Study: Kenjeran Park Tourism Object).*

This thesis discusses legal certainty for business actors against losses caused by consumer negligence, and legal certainty for tourists as consumers in fulfilling their rights and obligations. And how is the application of the principle of strict liability in consumer protection law. Even though regulations have been regulated regarding legal protection for tourists, business actors also have the right to be legally protected if consumers act arbitrarily and do not think about their safety. This study aims to find out how the legal certainty of the principle of strict liability for tourist object managers is so that it can provide protection for tourists and its arrangements regarding the responsibilities of business actors to consumers in the event that consumers fail to carry out their obligations. This study uses a type of research that is normative and juridical, and the approach taken is a statutory approach, in which the author prioritizes legal materials of statutory regulations as the basis for this research. The results of this study are that business actors have fulfilled their obligations to provide compensation or compensation to accident victims at tourist attractions without seeing any mistakes on the part of consumers or implementing the principle of strict liability. Consumers also get legal certainty regarding their rights, namely being given compensation for goods and/or services that are not in accordance with the agreement. However, consumers in this case do not carry out their obligations to follow existing information instructions and procedures, therefore legal certainty is needed for the rights of business actors, namely the right to obtain legal protection from consumers with bad intentions. However, the principle of strict liability is not clearly regulated in the Consumer Protection Act. Business actors in this case can be free from responsibility if they can prove that the mistake is the fault of the consumer, according to Article 19 paragraph (5) of the Consumer Protection Act.

Keywords: *Consumer Protection, Strict Liability Principle, Tourist Accidents*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kepastian Hukum Prinsip *Strict Liability* Pada Pelaku Usaha Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus: Objek Wisata Kenjeran Park)**” skripsi ini merupakan bentuk dari tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk penulis menyelesaikannya, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang sudah membimbing dan arahan serta meluangkan waktunya bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
6. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi Penulis yang sudah membantu dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan segenap staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

8. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku hukum, skripsi, dan meminjam referensi buku.
9. Untuk kedua orang tua, Ibu Arum dan Bapak Arfandi, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
10. Untuk adik Fani yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walau melalui jarak jauh, serta kucing ku Ipin dan Ucup.
11. Untuk Amira, Meidy, Maria, Rahmi, dan Alfi selaku teman – teman penulis yang sudah menemani kehidupan penulis semasa kuliah, saling memberikan semangat satu sama lain dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Keisha, Qintara, Adhe, Riri selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangatnya dan membuat penulis yakin dalam menyelesaikan skripsi ini walau melalui jarak yang jauh;
13. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019, terkhusus kelas A3 yang menemani kehidupan penulis selama masa perkuliahan;
14. Semua pihak yang pernah hadir di kehidupan penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bekasi, Juni 2023



Nurjihan Syavina Mihrab

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.2 Kerangka Teori.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14
1.5 Penelitian Terdahulu.....	15
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Jenis Penelitian	20
1.6.2 Pendekatan Penelitian	21
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	24
2.1.1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	24
2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	30

2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	30
2.2.2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
2.2.3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	34
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Prinsip <i>Strict Liability</i>	36
2.3.1.	Istilah dan Pengertian Prinsip <i>Strict Liability</i>	37
2.3.2	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i>	41
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Pariwisata dan Wisatawan	43
2.4.1.	Pengertian Pariwisata	43
2.4.2.	Bentuk dan Jenis Pariwisata	44
2.4.3.	Pengertian Wisatawan	46
BAB III	KECELAKAAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA	49
3.1.	Kasus Kecelakaan Wisatawan di Kenjeran Park Surabaya	49
3.2	Kecelakaan Wisatawan di Air Terjun Tumpak Sewu	52
3.3	Kecelakaan Wisatawan di Waterboom Jembar Waterpark	53
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
4.1.	Kepastian Hukum Prinsip <i>Strict Liability</i> Pada Pengelola Objek Wisata Agar Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Wisatawan	54
4.1.1.	Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	58
4.1.2	Kepastian Hukum terhadap Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	64
4.2.	Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Hal Konsumen Lalai Melaksanakan Kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	69
BAB V	PENUTUP	81
5.1.	Kesimpulan.....	81
5.2.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		90

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”

Persembahan

Penelitian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, karena sudah berhasil mencapai fase baru dalam kehidupan dan mampu menyelesaikan kewajibannya.
2. Keluarga tercinta, yaitu Ibu Arum Widowati, Bapak Arfandi, Adik Nurrahmah Stephanie Mihrab, untuk segala doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Teman – teman penulis atas segala dukungan dan pengalaman yang diberikan selama kuliah.
4. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis banggakan.